

Implementation of Equality Education Program Policy at SPNF SKB Kaidipang, Bolaang Mongondow Utara Regency

Masrifa Wengkeng¹, Lisda Van Gobel^{2*}, Tety Thalib³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Lisda Van Gobel lisdavangobel@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Policy
Implementation, Education
Programs, Equality

Received : 07 October

Revised : 24 October

Accepted: 26 November

©2022 Wengkeng, Gobel, Thalib: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Equality Education Program in the Non-Formal Education Unit, Learning Activities Studio (SPNF SKB) Kaidipang, North Bolaang Mongondow Regency. From the results of the study, there are still several obstacles including: Communication that is still not well established between the government, identification officers and the community, then inadequate Human Resources, especially from educational backgrounds who still do not have a Diploma in Out of School Education, not to mention Facilities and Infrastructure The available resources have not met the needs, especially in the teaching and learning process and the bureaucracy. It is recommended that if there is a communication gap in an organization, an evaluation is immediately carried out, then it is necessary to hold training for officers in order to create good human resources, the availability of facilities and infrastructure in an organization must be adequate because it strongly supports the success of the programs that have been set. , and to achieve something that has been jointly determined, an orderly bureaucracy is needed. The Non-Formal Education Unit, Learning Activity Center (SPNF SKB) KAIdipang continues to strive to continue to improve good service to the community, foster community trust.

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Kesetaraan di SPNF SKB Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Masrifa Wengkeng¹, Lisda Van Gobel^{2*}, Tety Thalib³

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Lisda Van Gobel lisdavangobel@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Pendidikan, Kesetaraan

Received : 07 October

Revised : 24 October

Accepted: 26 November

©2022 Wengkeng, Gobel, Thalib: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow utara. Dari hasil penelitian masih terdapat beberapa kendala diantaranya: Komunikasi Yang masih belum terjalin dengan baik antara pemerintah, petugas pengidentifikasi dan masyarakat, kemudian Sumber Daya Manusia yang belum memadai terutama dari latar belakang pendidikan yang masih tidak mengantongi Ijazah Pendidikan Luar Sekolah, belum lagi Sarana dan Prasarana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan terutama pada proses belajar mengajar serta birokrasi yang diterapkan. Disarankan apabila dalam suatu organisasi ditemui terdapat kesenjangan komunikasi maka segera diadakan evaluasi, kemudian perlu kiranya diadakan pelatihan-pelatihan kepada petugas agar tercipta Sumber Daya Manusia yang baik, ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam suatu organisasi harus memadai serta birokrasi yang tertib. Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang tetap berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha manusia untuk mengembangkan diri agar menjadi sumber daya yang berkualitas. Pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan untuk semua warga Negara sebagai pemenuhan hak dasar warga Negara sebagai mana amanat UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Penyelenggaraan pendidikan melalui beberapa jalur yakni formal, non-formal, dan informal. Ketiga jalur itu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan semua warga Negara berdasarkan pada prinsip pendidikan sepanjang hayat menuju manusia Indonesia yang berkualitas dan sejahtera. Pendidikan non-formal (PNF) sebagai sub system pendidikan nasional, dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan index pengembangan manusia (*Human Development Index*), salah satunya yaitu melalui program pendidikan kesetaraan.

Pendidikan kesetaraan adalah program Kejar Paket A setara SD (6 tahun), Paket B setara SMP (3 tahun), dan Paket C setara SMA (3 tahun). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang mampu, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan atau putus lanjut, serta usia produktif. Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep terapan, tematik, induktif, yang langsung pada keterkaitan dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kesetaraan menyajikan pendidikan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dengan penekanan terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. tidak hanya menyajikan materi ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan materi kecakapan hidup (*life skill*). Adapun materi kecakapan hidup yang disajikan tergantung karakteristik kegiatan pembelajaran. Kecakapan hidup berupa perbengkelan, kerajinan tangan, peternakan maupun pertanian. Melalui Program Kecakapan Hidup diharapkan peserta didik dapat terjun langsung sebagai pekerja dan atau penyelenggara kerja sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.

Landasan hukum diselenggarakannya kejar paket A, B, dan C ini salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah dan kesepakatan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia serta Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen

Agama Republik Indonesia nomor: 19/E.MS/2004 dan nomor: DJ.II/166/04 tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi

Pengertian Administrasi dalam arti sempit adalah bentuk kegiatan dalam hal yang meliputi pencatatan, surat-menyurat serta pembukuan dalam hal ketatausahaan. Adapun arti administrasi secara luas adalah usaha dan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan hasil yang maksimal.

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan definisi tersebut diatas adalah bahwa administrasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam keseharian manusia, administrasi merupakan suatu kegiatan yang sangat melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang-orang disekitarnya.

Administrasi publik

Administrasi publik merupakan aktivitas yang tergabung dari beberapa unsur seperti manusia dan juga benda-benda pendukungnya demi tercapainya tujuan nasional. (Waldo, Syafitri : 2012). Administrasi publik adalah kegiatan pengelolaan sumber daya secara terorganisir dan teratur dari seseorang atau kumpulan orang. Sumberr saya tersebut kemudian dikelola dan dimanfaatkan dengan tujuan terpenuhinya hak-hak. (Charles, Pluto : 2016). Administrasi publik yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di lingkup pemerintahan sebab. (Wilson, Woodrow : 2012)

Administrasi publik merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan beberapa kelompok di dalam lingkup pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan tujuan untuk melayani masyarakat. (Nigro, 2012).Maka berdasarkan beberapa definisi diatas kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa administrasi publik atau administrasi negara merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh lembaga politik menurut undang-undang yang berlaku dengan tujuan untuk melayani warna negara.

Kebijakan

Definisi kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan guna memecahkan permasalahan dan untuk mencapai suatu tujuan dimana kebijakan tersebut berupa peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam program pembangunan negara. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik memiliki batasan batasan dimana pemerintah menetapkan peraturan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya.

Menurut Crinson (2014), kebijakan didefinisikan sebagai sebuah konsep yang tidak konkrit sehingga memiliki pengertian yang sedikit rumit dan tidak mudah untuk dipahami. Untuk dapat merasakan manfaat dari sebuah kebijakan maka kebijakan tersebut harus dijadikan sebagai pedoman bagi

seluruh pihak didalam sebuah negara dalam melakukan tindakan dan berinteraksi satu sama lain, dimana pedoman tersebut harus dipatuhi dan ditaati.

Definisi kebijakan menurut pendapat Fredrich (2017) adalah hasil dari usulan dan gagasan seseorang maupun kelompok yang menghasilkan suatu tindakan baik dalam lingkup organisasi kecil maupun besar, dimana hal tersebut memiliki berbagai hambatan dan kesempatan dan berfungsi sebagai alat untuk menggapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

Menurut Anderson (2017), kebijakan publik merupakan aktivitas yang berkesinambungan dan memiliki sebuah visi untuk memecahkan berbagai permasalahan dan untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan organisasi dimana kebijakan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang terkait di dalam sebuah organisasi tersebut. Dalam definisi lain, kebijakan juga disebut sebagai sistem yaitu kumpulan dari beberapa unsur dan variabel yang saling bergantung satu dengan lainnya secara terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk membentuk dan melahirkan sebuah kebijakan diperlukan beberapa proses dan tahapan agar kebijakan yang dibuat nantinya dapat membantu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara terorganisir. Proses tersebut dapat dimulai dari tahap pengaturan jadwal, pengidentifikasian masalah yang sedang dihadapi, serta pengevaluasian untuk menilai kelayakan dan kualitas kebijakan tersebut.

Sebagai respon terhadap permasalahan publik, mesin legislatif dan birokrasi pemerintah dapat bergerak dan terlibat dalam proses formulasi, adopsi, dan implementasi kebijakan termasuk turut berperan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses penyusunan kebijakan. Keterlibatan aktor, elite atau pemangku kepentingan dapat terus berlanjut pada tahap analisis efektivitas kebijakan, untuk menunjukkan kekurangan dalam formulasi maupun implementasi sehingga dapat menjadi usulan agenda baru kebijakan.

Pengertian Implementasi

Menurut Meter dan Horn (2014), implementasi merupakan upaya atau sebuah aksi dari individu maupun kelompok yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Menurut Anggara (2014), implementasi merupakan upaya yang dilakukan oleh implementor atau pihak yang melaksanakan program kegiatan yang tujuannya adalah untuk mencapai suatu target tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengertian Impelementasi Kebijakan

Menurut Anggara (2014), implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pihak pelaksana sebagai wujud nyata terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar mewujudkan hasil sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan implementasi kebijakan merupakan bentuk

tindakan nyata dari perwujudan terhadap jatuh kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga tertentu.

Dengan kata lain, implementasi merupakan langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah guna mencapai suatu tujuan dan menciptakan sebuah kebijakan yang nantinya wajib dilakukan oleh para implementor yang dalam hal ini adalah rakyat. Sebelum membuat sebuah kebijakan, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan evaluasi dan monitoring apakah kebijakan tersebut layak dan relevan untuk diterapkan sehingga menimbulkan dampak positif atau justru sebaliknya.

Pengertian Pendidikan Kesetaraan

Definisi pendidikan kesetaraan menurut UNESCO dalam APRGTEP 2012 adalah program pendidikan yang bersifat non-formal dan dirancang sedemikian rupa agar sebanding dan memiliki kualitas yang setara dengan pendidikan formal dalam berbagai aspek termasuk ijazah yang dikeluarkan.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 26) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2013: 8). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh fakta-fakta terhadap suatu masalah yang diteliti melalui data-data yang dikumpulkan untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2014:83).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Implementasi Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan ini dilatarbelakangi empat jenis masalah yakni Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Birokrasi, dan peneliti mendeskripsikan hasil penelitian terkait keempat masalah yang ada sebagai berikut :

Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi antara pemerintah, petugas pengidentifikasi dan masyarakat terkait program pendidikan kesetaraan, manfaat dan tujuannya, serta pengaruh besar dalam pembangunan daerah yakni melalui penuntasan masyarakat putus sekolah masa pendidikan 12 tahun. Adapun pencapaian untuk program kesetaraan ini

masih belum maksimal hal ini didapati dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar Non Formal (SPNF SKB) Kaidipang, bapak YS mengatakan bahwa :

Komunikasi antara pemerintah, petugas pengidentifikasi dan masyarakat, terkait implementasi program Pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) KAIDIPANG, memang masih belum maksimal hal ini dilihat dari masih banyak warga belajar yang jarang mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetapi sampai saat ini, kami masih terus berusaha meyakinkan peserta program kesetaraan serta memberi dorongan agar mereka bisa lebih bisa mengikuti pembelajaran. (Wawancara, Senin 20 Juni 2022).

Dari pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya program pendidikan kesetaraan. Hasil wawancara dengan informan sebagai Pokja Kesetaraan Bapak MG menyatakan bahwa :

Ada dua Bentuk komunikasi yang harus diterapkan antara pemerintah, petugas pengidentifikasi dan masyarakat yakni komunikasi lisan, dimana pemerintah dan petugas pengidentifikasi harus bersama-sama menyampaikan secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya program pendidikan kesetaraan, komunikasi tertulis juga perlu ditempuh agar lebih meyakinkan masyarakat bahwa program pendidikan kesetaraan ini tidak hanya program dari Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, tetapi merupakan program pemerintah. (Wawancara, Senin 20 Juni 2022)

Dari pernyataan Informan diatas bahwa dua bentuk komunikasi yakni Komunikasi Lisan dan komunikasi tulisan perlu diterapkan demi suksesnya program pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang.

Dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan Kepala Tata Usaha, Ibu RB menyatakan bahwa :

Komunikasi antara pemerintah, petugas pengidentifikasi dan masyarakat mengenai program pendidikan kesetaraan ini, khususnya di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar masih belum terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari angka kelulusan setiap tahun di tiga tahun terakhir belum mencapai 100 persen (%) dari angka masyarakat putus sekolah yang sudah terdaftar. Tetapi memang, pihak Satuan Pendidikan harus terus berusaha untuk meraih pencapaian tersebut. (wawancara, Selasa 21 Juni 2022)

Dari pernyataan informan diatas jelas bahwa memang masih belum terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, petugas pengidentifikasi, dan masyarakat, tetapi pihak SPNF SKB Kaidipang terus mengusahakan komunikasi terjalin dengan baik.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan informan sebagai Pokja Pemuda dan Olahraga Bapak Sn. menyatakan bahwa :

Apapun bentuk komunikasi yang diterapkan, intinya ada pada peran bersama antara pemerintah dan petugas pengidentifikasi untuk meyakinkan masyarakat adalah wujud asli dari komunikasi itu sendiri. (wawancara, Selasa 21 Juni 2022).

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa bentuk komunikasi yang diterapkan belum berabarengan dengan implementasi petugas ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi SPNF SKB Kaidipang terus berusaha memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.

Dari hasil Wawancara dengan masyarakat bapak TP mengatakan bahwa :

Selama ini belum pernah ada sosialisasi yang dilaksanakan secara formal oleh pihak SPNF SKB Kaidipang terkait program-program mereka yang ada hanya pendataan langsung dan dengan bahasa yang sulit dipahami oleh kami. (wawancara Rabu 22 Juni 2022)

Dari pernyataan diatas, informan menjelaskan bahwa pihak SPNF SKB Kaidipang belum melakukan sosialisasi tentang cara petugas mengidentifikasi masyarakat putus sekolah dan pihak SPNF SKB Kaidipang dan SPNF SKB Kaidipang akan berusaha supaya menjadwalkan sosialisasi 3 kali dalam setahun.

Dari beberapa pernyataan hasil wawancara dengan babarapa informan diatas serta pengamatan penulis dapat diketahui bahwa masing - masing responden menyatakan bahwa antara pemerintah, petugas pengidentifikasi dan masyarakat harus terjalin komunikasi yang baik demi suksesnya program pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tepat, yang menguasai metode-metode pengidentifikasian masyarakat putus sekolah yakni dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah salah satu factor pendukung suksesnya program pendidikan kesetaraan, yang masih belum diperhatikan pemerintah, hal ini didapati dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang bapak YS menyatakan bahwa:

Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pengidentifikasi masyarakat putus sekolah masih masih sangat kurang hal ini dilihat dari petugas pengidentifikasi hanya berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), ada pun pendidikan Strata Satu (S I) tetapi bukan dari latar belakang pendidikan luar sekolah, tetapi demikian kami dari Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) kaidipang selalu berusaha semampu kami untuk melakukan proses pengidentifikasian masyarakat putus sekolah. (Wawancara, Selasa 21 Juni 2022)

Dari pernyataan informan diatas jelas bahwa Sumber Daya Manusia masih belum memadai, hal ini dilihat dari latar belakang pendidikan petugas

pengidentifikasi belum ada yang berlatar belakang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

Hasil wawancara dengan Kepala Jabatan Fungsional Umum, Ibu FL menyatakan bahwa :

Keberhasilan proses pengidentifikasian masyarakat putus sekolah boleh dibilang masih sangat minim, terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi yang disampaikan oleh petugas terlebih masyarakat terluar dari Ibukota Kecamatan, sulit untuk bisa meyakinkan masyarakat tentang program pendidikan kesetaraan karna tidak bisa mengimbangi cara pemahaman masyarakat. (Wawancara, Senin 27 Juni 2022)

Dari hasil pernyataan informan diatas tergambar bahwa dengan jelas bahwa Sumber Daya yang ada di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kadipang, keberhasilan proses pengidentifikasian masyarakat putus sekolah belum bisa dikatakan berhasil.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yakni orang tua dari masyarakat putus sekolah, Bapak TP menyatakan bahwa :

Kami tidak mengerti dengan penjelasan mereka (petugas) pada saat mengidentifikasi terus mereka hanya datang sekali setahun dan kalau anak saya tidak hadir - hadir dalam pembelajaran mereka juga tidak datang mencari (maksudnya tidak melakukan kunjungan ke rumah). (Wawancara, Senin 27 Juni 2022).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masyarakat tidak paham dengan penjelasan petugas terkait program-program yang mereka laksanakan di SPNF SKB Kadipang dan itu memang tugas dari pihak SPNF SKB Kadipang.

Hasil wawancara dengan warga belajar, saudari JBN menyatakan bahwa :

Pada saat pengidentifikasian saya pernah meminta agar paket C itu bisa langsung diberikan jurusan misalnya jurusan pertanian agar kami bisa langsung terjun kelapangan, "Kami sudah tidak butuh teori, yang kami butuhkan lebih ke praktek langsung" tetapi sampai saat ini saya sudah duduk di kelas 3 paket C, belum ada tanda-tanda mau di alihkan ke kejuruan, tidak tau apa tugasnya yang kurang paham dengan kebutuhan masyarakat atau pihak SPNFnya yang belum siap, tetapi sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai hal itu.

Dari pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dalam hal ini petugas pengidentifikasi belum membekali tata cara pengidentifikasian yang baik, hal ini terlihat dari tidak adanya penjelasan kepada warga belajar tentang bisa dan atau tidak bisa terwujudnya permintaan dari warga belajar.

Dari hasil pernyataan beberapa informan diatas jelas bahwa Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pengidentifikasi masih belum bisa dikatakan memadai dan belum berhasil mengimbangi pemikiran masyarakat,

oleh karena itu pemerintah harus mengadakan pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis kepada para petugas.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Sarana dan Pra sarana tersebut berupa kursi, meja, lemari, computer/Laptop, Buku, Modul, Papan Tulis, infocus dan lain - lain, tetapi Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, masih sangat kurang. Hal ini di dapati dari hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang bapak YS menyatakan bahwa :

Sarana dan Prasana di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, masih kurang terlihat pada saat pembelajaran yang hanya menggunakan papan tulis sedangkan banyak Satuan Pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan infocus, tetapi kami tetap berusaha untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. (Wawancara, Rabu 29 Juni 2022)

Dari pernyataan informan diatas dilihat bahwa Sarana dan Prasana sebagai penunjang proses pembelajaran masih kurang, hal ini terlihat dari kurangnya minat warga belajar mengikuti pembelajaran, tetapi pihak SPNF SKB Kaidipang terus berusaha membuat proposal untuk mendapatkan bantuan akan sarana dan prasarana.

Hasil Wawancara dengan Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, Ibu RB menyatakan bahwa :

Sarana dan Prasana belum menunjang proses pembelajaran di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, terlihat dari kurangnya minat peserta program kesetaraan untuk mengikuti pembelajaran, padahal melalui pembelajaran itulah Ilmu-ilmu dapat diserap dengan baik. (Wawancara 29 Juni 2022)

Dari pernyataan Informan diatas Nampak bahwa ketersediaan Sarana dan Prasana belum menunjang proses pembelajaran.

Hasil wawancara dengan warga belajar program kesetaraan paket C, Saudari JBN menyatakan bahwa :

Pembelajaran kami belum canggih, kami menginginkan sesekali bisa menggunakan layar (menggunakan infocus) agar bisa menonton video-vidio motivasi. (Wawancara, Senin 4 Juli 2022).

Dari pernyataan informan diatas dapat dilihat bahwa memang Sarana dan prasarana yang ada belum bisa dikatakan menunjang pembelajaran di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang. Hasil wawancara dengan kepala Tata Usaha, Ibu RB menyatakan bahwa :

Ketersediaan Sarana dan Prasarana memang masih kurang hal ini dilihat dari keluhan dari tutor tentang kurangnya buku atau modul sehingga tutor mengalami kesulitan dalam melakukan proses mengajar. (Wawancara, Senin 4 Juli 2022).

Pernyataan Informan diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran terutama buku masih sangat kurang, tetapi kami selalu berusaha memberikan pengajaran terbaik walaupun tanpa buku.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, bapak TP menyatakan bahwa :

Sarana dan prasarana di SPNF SKB Kaidipang memang masih dikatakan kurang,hal itu terlihat dari pembelajaran paket A, b dan C yang tidak bisa dilaksanakan satu kali gus dan harus dilaksanakan secara bergantian karena harus bergantian menggunakan meja dan kursi

Dari pernyataan informan diatas jelas bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di SPNF SKB Kaidipang belum menunjang proses pembelajaran hal ini terlihat dari jadwal pembelajaran belum bisa dilaksanakan serentak.

Dari pernyataan beberapa Informan diatas terlihat bahwa ketersediaan Sarana dan Prasaran masih belum memadai terutama untuk sarana pembelajaran belum menunjang proses belajar mengajar berdasarkan hal itu pihak Satuan pendidikan perlu membuat proposal permintaan sarana dan prasarana melalui beberapa kementerian terkait masalah ini.

Birokrasi

Birokrasi yang dimaksud adalah cara kerja petugas pengidentifikasi dan atau petugas pengolah data yang belum maksimal yang dikarenakan Standar Operasional Prosedur yang belum jelas sehingga berimbas pada tidak tertibnya administrasi di SPNF SKB Kaidipang.

Dari hasil wawancara dengan Kepala SPNF SKB Kaidipang, bapak YS. Mengatakan bahwa :

Birokrasi yang diterapkan adalah birokrasi yang masih menganut system kebiasaan" yakni tanpa melihat dan menerapkan Standar Orasional Prosedur (SOP) karna selain belum jelas kami pun belum mendapatkan bimbingan tentang penerapan Birokrasi yang baik. Tetapi kami terus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. (Wawancara, 25 Juli 2022).

Dari Hasil pernyataan informan diatas jelas bahwa birokrasi yang digunakan masih birokrasi yang menganut azas kebiasaan, sehingga berpengaruh pada ketertarikan masyarakat untuk program pendidikan kesetaraan.

Dari hasil wawancara dengan kepala Tata Usaha, Ibu RB mengatakan bahwa :

Birokrasi di SPNF SKB Kaidipang masih belum terlaksana dengan baik terlihat dari saat penyusunan berkas pendataan peserta program kesetaraan baru masih

belum tertib, tetapi kami masih terus mengadakan perubahan untuk pengadministrasian yang lebih baik sehingga menciptakan birokrasi yang baik. (Wawancara, Senin 11 Juli 2022).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Birokrasi di SPNF SKB KAIDIPANG masih harus terus diperbaiki karena masih belum tertib administrasi.

Dari hasil wawancara dengan salah satu peserta program kesetaraan paket C. saudari JBN Menyatakan bahwa :

Pada saat mendaftar pertama kami dimintakan berkas berupa Ijazah terkahir, Akta Lahir, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) katanya akan mendapatkan bea siswa, tetapi hingga sekarang sudah mau lulus paket C, bantuan itu belum juga ada.

(Wawancara, Senin 18 Juli 2022).

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa Birokrasi di SPNF SKB Kaidipang memang belum bisa dikatakan berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan kepala Pokja Kesetaraan, bapak MG menyatakan bahwa :

Birokrasi di SPNF SKB Kaidipang masih belum tertata dengan baik terlihat dari masyarakat yang mendaftar dalam program pendidikan kesetaraan masih mengalami kebingungan dalam menyampaikan berkas pendaftaran.

(Wawancara, Senin 18 Juli 2022)

Dari pernyataan Informan diatas terbukti bahwa Birokrasi di SPNF SKB Kaidipang tidak berjalaml maksimal.

Berdasarkan beberapa pernyataan dan dari hasil wawancara dengan Informan diatas serta pengamatan penulis menunjukan bahwa Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang telah berusaha melakukan yang terbaik untuk turut serta menyukkseskan program pendidikan kesetaraan sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat putus sekolah agar terwujud cita cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterdtiban dunia, berdasarkan Pancasila, meskipun dalam pelaksanaanya jelas terdapat berbagai kendala , tetapi tidak melemahkan niat Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Komunikasi antara pemerintah, petugas pengidentifikasi dan masyarakat harus terjalin dengan baik demi suksesnya program pendidikan kesetaraan di SPNF SKB Kaidipang, sehingga implementasi program pendidikan kesetaraan bisa terlaksana dengan baik. Menurut Mulyadi

(2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Sumber Daya Manusia dalam hal ini petugas pengidentifikasi masih belum bisa dikatakan memadai dan belum berhasil mengimbangi pemikiran masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus mengadakan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis kepada para petugas pengidentifikasi masyarakat putus sekolah yang ada di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang. Veithzal Rivai dalam jurnal (Mulyani, 2017) mengemukakan bahwa pelatihan adalah : Bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

Sarana dan Prasarana yang ada di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum memadai terutama untuk sarana pembelajaran belum menunjang proses belajar mengajar, berdasarkan hal itu pihak Satuan Pendidikan perlu membuat proposal permintaan sarana dan prasarana melalui beberapa kementerian terkait masalah ini agar kinerja para tutor dalam mengajar menjadi maksimal.

Menurut Rivai & Basri dalam Masram (2017:138) menyatakan: "Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama".

Birokrasi dalam Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum bisa dikatakan baik, terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) masih belum jelas sehingga perlu mengadakan evaluasi secara berkala demi membaiknya pelayanan public. Menurut Robert (Maryam, 2016) Pelayanan Publik adalah " segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, didaerah dan lingkungan badan usaha milik Negara atau daerah, berupa barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan.

Secara keseluruhan dari keempat point diatas yaitu mengenai Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Birokrasi di Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kaidipang, sudah memenuhi kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun dalam proses pengembangan Satuan Pendidikan ini masih menemui kendala di beberapa aspek penting, tetapi Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar

Kegiatan Belajar (SPNF SKB) kaidipang terus melakukan perbaikan khususnya di bidang pelayan kepada masyarakat.

Meskipun demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh hasil dan tujuan, visi, misi dan sasaran diatas Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) kaidipang tetap mengacu pada Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan sudah mengenai sasaran, walaupun dalam masalah program pendidikan kesetaraan harus lebih difokuskan pada pencapaian penuntasan masyarakat putus sekolah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut :

Apabila dalam suatu organisasi ditemui terdapat kesenjangan komunikasi maka segera diadakan evaluasi terkait program dan cara kerja dari berbagai pihak dalam organisasi tersebut. Karena pentingnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi maka perlu selalu mengikuti pelatihan-pelatihan tentang tata cara pengidentifikasian masyarakat putus sekolah yang baik. Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam suatu Organisasi harus memadai karena sangat mendukung suksesnya program program yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan bersama maka diperlukan birokrasi yang tertib dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan pelayanan publik. Saran secara keseluruhan adalah : SPNF SKB Kaidipang tetap berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat sehingga tercapai masyarakat putus sekolah yang nol persen dari jumlah sasaran.

PENELITIAN LANJUTAN

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 1) Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya mefokuskan beberapa indikator saja tidak secara keseluruhan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar melengkapi pelaksanaan penelitian secara keseluruhan terkait implementasi kebijakan program pendidikan kesetaraan.2) Melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda dari yang telah dilakukan oleh peneliti karena keragaman penelitian dapat memperkaya pengetahuan terutama di lingkungan akademik. 3) Melaksanakan penelitian lanjutan terkait dengan Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Pendidikan Kesetaraan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan pihak pihak terkait. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik berupa moril, materi, motivasi dan lain lain. Ucapan terimakasih kepada para pembimbing yang telah memberikan arahan pada penyusunan penelitian ini . Ucapan

terimakasih untuk para informan di SPNF SKB Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang telah bersedia ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi dan data yang di butuhkan dan tidak lupa ucapan terimakasih Kepada pihak pihak yang sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang tidak sempat di sebutkan satu per satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta;
- Anggara, Sahya. (2014). "Kebijakan Publik" Bandung : CV Pustaka Setia;
- Ayuningtyas, T. (2014). Pengaruh Pendidikan Ekonomi di Keluarga;
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8);
- Anggara, Sahya. (2014). "Kebijakan Publik" Bandung;
- Daoedd Joesoef dan Pontjo Sutowo, (2017) Nilai Keindonesiaan Penerbit, PT Kompas media Nusantara;
- DRS. AG. Subarsono, M.Si. MA 2013 Analisis Kebijakan Publik CV Pustaka Setia;
- Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd. (2015) Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, terbitan PT. Refika Aditama;
- Dwight Waldo dalam Syafri 2012:10 Administrasi sebagai "Cooperative rational action" (usaha kerja sama rasional);
- Dr. Sahya Anggara, M.Si : Kebijakan Publik, (2014) pengantar oleh Prof Dr. H. Endang Soetari, A.D., M.Si. penerbit CV PUSTAKA SETIA
- Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) dalam artike Hardiati;
- Feni. (2014:13) Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta;
- Harbani Pasolong Teori Administrasi Publik (2016) cetakan ke 7 terbitan Alfabeta, Bandung
- Jones (Mulyadi, 2015:45): "Those Activities directed toward putting a program into effect" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya);

Mappanturu (2015) Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan;

Mulyadi (2015:12) dalam artikel Universitas medan kita;

Nigro dan Nigro dalam Syafri 2012 :20“Cooperative rational action” (usaha kerja sama rasional);

Prof.Dr.H. Syaiful Sagala, M.Pd.(2013) Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidika, tebitan ALFABETA CV.;

Taufiq Efendi (2013) Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, terbitan Penerbit Konstitusi Press;

Tri Purwanto S.Pd. (2017) “Pengabdian tak terbatas”;

UNESCO “ Asia Pasific Regional Guide to Equivalency Programmes” (2012), Pendidikan kesetaraan adalah designed to ensure that NFE offers education of a similar quality and standard as formal education, and with equivalent certification;

Wawan Dhewanto, (2015) Manajemen Inovasi untuk usaha Kecil dan menengah, Terbitan Alvabeta CV.;

Widi Prasetyo (2013) Implementasi Pendidikan Kesetaraan melalui mobil keliling;

Woorow Wilson (2012) Administrasi Publik; terbitan ALFABETA CV

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Widi Prasetyo tahun (2013), Implementasi Pendidikan kesetaraan melalui Mobil Keliling di PKBM ARGOWILIS Desa Sokawera Cilongkok Banyumas.